



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 41 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan penanganan atas setiap pengaduan terhadap indikasi tindak pidana korupsi;
- b. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai wujud pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadakan oleh masyarakat dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Sistem

Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*)  
Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan  
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012- 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Inspektur adalah Inspektur Kota Tarakan.
5. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
6. Pelapor perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah orang yang melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas

terjadinya indikasi Tindak Pidana Korupsi tersebut.

7. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan TPK yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan TPK yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Tim Penerima Pengaduan adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari *whistleblower*, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Wali Kota.
9. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh tim pemeriksa secara jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
10. Tim Pemeriksa adalah tim yang ditugaskan oleh Inspektur untuk melakukan pemeriksaan khusus berdasarkan laporan yang diterima.
11. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan terhadap indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Pemerintah Kota Tarakan berdasarkan pengaduan.

## Pasal 2

Pedoman sistem penanganan pengaduan TPK di Lingkungan Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjadi acuan dalam penanganan pengaduan atas indikasi TPK di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
- b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan TPK, serta persaingan usaha tidak sehat; dan
- c. upaya pencegahan dan pemberantasan TPK, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*.

penyimpangan, dan mengapa seorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*);

- f. bagaimana modus penyimpangan (*how*) yaitu berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi, informasi ini membantu dalam penjabaran modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

### BAB III

#### MEKANISME PENGADUAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 4

- (1) Untuk dapat melaksanakan pedoman ini perlu dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan.
- (2) Susunan, tugas dan wewenang Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Pemeriksa, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3 W (*what, where, when*), pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan / pengaduan tersebut.
- (4) Setiap *Whistleblower* dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana tercantum pada ayat (3) dilakukan dengan menyebutkan identitas yang jelas (nama, alamat, telepon) dan menyerahkan bukti - bukti pendukung.

- (5) Dalam hal hasil telaah yang memenuhi kriteria 3 W dan *Whistleblower* jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengaduan  
Pasal 5

- (1) Tata cara penerimaan pengaduan terdiri atas :
- a. pengaduan secara langsung; dan
  - b. pengaduan secara tidak langsung.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disampaikan secara lisan kepada Tim Penerima Pengaduan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui :
- a. Kotak pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. Surat yang dialamatkan pada Tim Penanganan Pengaduan TPK d/a Inspektorat Daerah;
  - c. Surat elektronik (e-mail) kepada Pemerintah Daerah dengan alamat e-mail resmi Pemerintah Daerah; atau
  - d. Bentuk pelaporan/pengaduan lainnya yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) *Whistleblower* dalam menyampaikan pengaduan dilengkapi dengan identitas diri dengan mencantumkan :
- a. nama;
  - b. alamat;
  - c. telepon; dan
  - d. bukti pendukung.
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *Whistleblower* harus memberikan indikasi awal yang dapat



dipertanggung jawabkan, meliputi:

- a. masalah yang diadukan (*What*);
  - b. pihak yang bertanggung jawab (*Who*);
  - c. lokasi kejadian (*Where*);
  - d. waktu kejadian (*When*);
  - e. mengapa terjadi penyimpangan (*Why*); dan
  - f. bagaimana modus penyimpangan (*How*);
- (3) Masalah yang diadukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan sebagai hipotesa awal dengan mengungkap jenis-penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
- (4) Pihak yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau siapa saja yang patut diduga melakukan penyimpangan, dan pihak terkait yang perlu dimintakan keterangan / penjelasan.
- (5) Lokasi kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berkaitan dengan di mana tempat terjadinya penyimpangan (unit kerja), agar dapat menetapkan ruang lingkup penugasan pemeriksaan khusus
- (6) Waktu kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi, untuk dapat menetapkan ruang lingkup penugasan pemeriksaan khusus, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
- (7) Alasan terjadi penyimpangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat.
- (8) Modus penyimpangan sebagaimana dimaksud ayat

(2) huruf f berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi untuk dapat mengetahui modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk memastikan penyembunyian (*concealment*) dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Pemeriksa, maka informasi pengaduan dapat ditindaklanjuti apabila paling sedikit memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*).
- (2) Pertimbangan profesional pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil telaahan yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan / pengaduan tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa mengundang Whistleblower untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

### BAB IV

#### TINDAK LANJUT

#### Pasal 8

- (1) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria akan ditindaklanjuti berupa Pemeriksaan Khusus, dan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi akan diarsipkan.
- (2) Penugasan Pemeriksaan Khusus atas informasi laporan/pengaduan oleh Whistleblower diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (3) Penugasan Pemeriksaan Khusus atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila:
  - a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang atau telah dilakukan pemeriksaan khusus oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya;  
dan/atau

- b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi penegak hukum, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (4) Dalam Penugasan pemeriksaan khusus atas informasi laporan/pengaduan oleh Whistleblower sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal berikut:
- a. penentuan tim Pemeriksa oleh Inspektur ;
  - b. penyusunan hipotesis dan program Pemeriksa oleh tim Pemeriksa; dan
  - c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya Pemeriksa dan sarana prasarana lainnya oleh Inspektur.

#### Pasal 9

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran pemeriksaan kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Wali Kota.
- (2) Dalam hal melakukan penugasan Pemeriksaan Khusus dapat dilakukan pertukaran informasi dengan instansi penegak hukum.
- (3) Dalam hal pimpinan objek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Wali Kota.
- (4) Pengumpulan bukti dilakukan Tim dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi Pemeriksa yang diperlukan sesuai keadaannya.
- (5) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.

- (6) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti yang diperoleh Pemeriksa mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab.
- (7) Tim yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.
- (8) Pengendalian penugasan Pemeriksaan Khusus dilakukan melalui reviu, pembahasan internal dengan tim pengarah guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan yang timbul selama investigasi.

## BAB V

### EKSPOS HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS ATAS LAPORAN/PENGADUAN WHISTLEBLOWER

#### Pasal 10

- (1) Setelah pelaksanaan penugasan Pemeriksaan Khusus selesai, Tim Pemeriksa segera menyusun konsep laporan hasil penugasan Pemeriksaan Khusus.
- (2) Tim Pemeriksaan Khusus melakukan ekspose internal untuk memperoleh kesimpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan mencapai sasaran penugasan.
- (3) Peserta ekspose internal adalah seluruh tim Pemeriksa, tim pengarah dan pejabat Pemerintah Daerah lain yang ditunjuk/diundang serta sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal pimpinan unit tidak sepakat dengan materi hasil penugasan Pemeriksaan Khusus, maka risalah hasil ekspos memuat alasan ketidaksepakatan tersebut, selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Wali Kota.

- (5) Hasil pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dituangkan dalam risalah pembicaraan akhir yang ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan untuk melaksanakan tindak lanjut.
- (6) Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak setuju dengan simpulan hasil penugasan pemeriksaan khusus, Risalah pembicaraan akhir memuat alasan mengenai ketidaksetujuannya dengan hasil kesimpulan hasil penugasan Pemeriksaan pemeriksaan.
- (7) Jika pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan menolak untuk menandatangani risalah pembicaraan akhir, maka risalah cukup ditandatangani tim yang ditugaskan dan inspektur dengan menyebutkan alasan penolakannya.
- (8) Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian laporan, maka pembicaraan akhir diganti dengan menyampaikan kesimpulan hasil penugasan pemeriksaan secara tertulis kepada pimpinan / atasan pimpinan obyek penugasan yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut.

#### Pasal 11

- (1) Hasil Penugasan Pemeriksaan Khusus yang berasal dari laporan/pengaduan *Whistleblower* dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK).
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan khusus, materi pengaduan terbukti kebenarannya, maka LHPK disusun dalam bentuk bab.
- (3) Jika berdasarkan pemeriksaan khusus, materi pengaduan tidak terbukti kebenarannya, maka LHPK disusun dalam bentuk surat.

#### Pasal 12

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas pengaduan *Whistleblower* disampaikan kepada Wali Kota.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu direviu.

#### Pasal 13

- (1) Inspektorat dapat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terhadap LHPK atas dugaan TPK.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian informasi;
  - b. verifikasi;
  - c. pengumpulan data dan keterangan;
  - d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan pengaduan masyarakat dimaksud dan/atau;
  - e. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 14

Apabila yang menjadi terlapor adalah seorang Tim Penerima Pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Penerima Pengaduan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

### BAB VI

#### PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLEBLOWER*

#### Pasal 15

Perlindungan atas kerahasiaan identitas *Whistleblower* akan diberikan kepada *Whistleblower* yang memberikan informasi tentang adanya indikasi TPK yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah Daerah selama proses pembuktian pengaduan /pelaporan indikasi TPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENCEGAHAN

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penerima Pengaduan melakukan langkah pencegahan TPK meliputi:

- a. melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. melakukan pembinaan karakter pegawai melalui pelatihan anti korupsi atau pembentukan integritas, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk meninggalkan sikap dan perbuatan koruptif serta perbuatan yang melanggar hukum lainnya;

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 14 September 2020

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A.HAMID